



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 121/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal untuk Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 121/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
DI KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. KELURAHAN CANDIROTO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LUQMAN CHAKIM	L	KEL. CANDIROTO RT 14 RW 02
2.	MOKHAMAD WIDODO	L	KEL. CANDIROTO RT 05 RW 02
3.	MUJIYONO	L	KEL. CANDIROTO RT 15 RW 02

B. KELURAHAN SUKODONO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ROBET PORNOMO	L	KEL SUKODONO RT 06 RW 02
2.	NUR ALFIANI	P	KEL SUKODONO RT 01 RW 01
3.	AJMAIN	L	KEL SUKODONO RT 11 RW 03

C. KELURAHAN JOTANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOKHAMAD FARIKHIN	L	GG. JANUR RT 02 RW 01 KEL JOTANG
2.	MUFNIL IDA	P	GG. JANUR RT 02 RW 01 KEL. JOTANG
3.	AKHMAD DIMYATI	L	KEL JOTANG RT 03 RW 01

D. KELURAHAN TROMPO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD FAUZI	L	KEL TROMPO RT 04 RW 01
2.	NUR M. DJAUHAN FASTAGHFIRULLAH	L	KEL TROMPO RT 05 RW 02
3.	NISWATUL QONITA	P	KEL TROMPO RT 01 RW 01

E. KELURAHAN KETAPANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SLAMET HARYANTO	L	KEL KETAPANG RT 15 RW 05
2.	ACHMAD YASIN	L	KEL KETAPANG RT 08 RW 03
3.	MUDIYONO	L	KEL KETAPANG RT 16 RW 05

F. KELURAHAN KEBONDALEM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JUMADI	L	GG SRIKAYA RT 09 RW 02 KEL. KEBONDALEM
2.	BAYU NUGROHO	L	GG. BELIMBING 1 RT 15 RW 04 KEL. KEBONDALEM
3.	USWATUN KHASANAH	P	GG. MELON RT 04 RW 01 KEL. KEBONDALEM

G. KELURAHAN KALIBUNTU WETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAKHASIN ARIFFI SETYA	L	JL PAHLAWAN 1 RT 03 RW 01 KEL KALIBUNTU WETAN
2.	RINA SULISTIYANINGTIYAS	P	JL. PAHLAWAN RT 05 RW 02 KALIBUNTU WETAN
3.	NASICHAH CHUMDA	P	KEL KALIBUNTU WETAN RT 05 RW 02

H. KELURAHAN SIJERUK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KRISNA MURTIYANTO	L	SIJERUK RT 01 RW 01
2.	ACHMAT HARIYANTO	L	SIJERUK RT 02 RW 02
3.	RIFALDI PRASETYAWAN	L	SIJERUK 01 RW 04

I. KELURAHAN TUNGGULREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIANTO BUDIMAN	L	TUNGGULREJO RT 01 RW 02
2.	SUNARTO	L	TUNGGULREJO RT. 03 RW. 1
3.	SLAMET RIYADI	L	TUNGGULREJO RT 03 RW 01

J. KELURAHAN JETIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS HANIF	L	KEL JETIS RT 03 RW 01
2.	MUKHAMAD ROFI'	L	KEL JETIS RT 01 RW 01
3.	BUDI WALUYO	L	KEL JETIS RT 02 RW 02

K. KELURAHAN BUGANGIN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTIKNO	L	KEL BUGANGIN RT 04 RW 01
2.	SLAMET	L	KEL BUGANGIN RT 01 RW 01
3.	KHAIRIL ANWAR	L	KEL BUGANGIN RT 05 RW 02

L. KELURAHAN LANGENHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DWI MULYANI	P	RT. 02 RW 01 KEL ANGENHARJO
2.	AL MUAMAT	L	KEL LANGENHARJO RT 04 RW 05
3.	TYAS WIDODO	L	KEL LANGENHARJO RT 04 RW 06

M. KELURAHAN PEKAUMAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURIL ULFIANI	P	KEL PEKAUMAN RT 01 RW 2
2.	SYAIKHUL MISHBAH	L	KEL PEKAUMAN RT 03 RW 1
3.	MUHAMMAD NOVI MAULA	L	KEL PEKAUMAN RT 01 RW 2

N. KELURAHAN PATUKANGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ERMA SETYANINGRUM	P	KEL PATUKANGAN RT 04 RW 01
2.	DWI CAHYO PRAABOWO	L	KEL PATUKANGAN RT 10 RW 03
3.	RICKY ANGGA SAPUTRA	L	KEL PATUKANGAN RT 11 RW 03

O. KELURAHAN PEGULON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADHIMAS BAGUS SOVAN WALUYOJATI	L	KEL. PEGULON RT 15 RW 07
2.	GATOT SUGIARTO	L	KEL PEGULON RT 07 RW 3
3.	ISDIYANI MUTIARIN	P	KEL PEGULON RT 16 RW 7

P. KELURAHAN BANYUTOWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EVA EKOWATININGSIH	P	KEL. BANYUTOWO RT 11 RW 05
2.	IMRON ROSYADI	L	KEL. BANYUTOWO RT 09 RW 05
3.	MUHAMMAD RIFQI ARIFUDIN	L	KEL BANYUTOWO RT 03 RW 02

Q. KELURAHAN KARANGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WIDYA KUSUMADEWI	P	KEL KARANGSARI RT 02 RW 04
2.	SRI SAYEKTI	P	KEL KARANGSARI RT 02 RW 04
3.	ISNAINI DANNY DARMAWAN	L	KEL KARANGSARI RT 03 RW 02

R. KELURAHAN NGILIR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M. AMIN NUR ROHMAN	L	KEL NGILIR RT 01 RW 02
2.	MAKHFUD THOLIB	L	GANG KERJA RT 01 RW 3 NGILIR
3.	LIZA NURFITRIANI	P	GG CEMPAKA RT 05 RW 1 NGILIR

S. KELURAHAN BANDENGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUDI WIDODO	L	KEL BANDENGAN RT 04 RW 02
2.	SUSILOWATI	P	KEL BANDENGAN RT 08 RW 01
3.	EDY WALUYO	L	KEL BANDENGAN RT 10 RW 01

T. KELURAHAN BALOK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WIDIANTI SETYANINGSIH	P	GG SAMIAJI RT 01 RW 1 KEL BALOK
2.	SULISTYO YULIAWAN	L	GG SAMIAJI RT 01 RW 1 KEL BALOK
3.	FARY RISTYAWAN	L	KEL BALOK RT 01 RW 01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

